

# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

## PIAGAM

## IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1 /097/433.101/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI

2. Alamat Lembaga : Jl. KH. Lemah Duwur No. 59

3. Lembaga didirikan sejak : 2011

4. Nama Yayasan : Yayasan Permata Hati Bangkalan

5. Alamat Yayasan : Jl. KH. Lemah Duwur No. 59
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 24 Juli 2017 No. 04

Tanggal dan Akte Yayasan
 No. Kemenkumham
 24 Juli 2017 No. 04
 AHU-0000488.AH.01.05.Tahun 2017

8. Kecamatan : Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

## " 12 Februari 2024 s.d 12 Februari 2027 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 12 Februari 2024

KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd

ernbina Tingkat I

NIP. 19780311 200312 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 BANGKALAN

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 421.1/204 /433.101/2024

Tentang

### IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

Surat dari Yayasan Permata Hati Bangkalan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.

#### Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

: KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI Nama Lembaga

: Jl. KH. Lemah Duwur No. 59 Alamat Lembaga

: 2011 3. Lembaga didirikan sejak

: Yayasan Permata Hati Bangkalan 4. Nama Yayasan : Jl. KH. Lemah Duwur No. 59 Alamat Yayasan

: 24 Juli 2017 No. 04 6. Tanggal dan Akte Yayasan

: AHU-0000488.AH.01.05.Tahun 2017 7. No. Kemenkumham

: Bangkalan 8. Kecamatan

Pemegang ijin ini diwajibkan: KEDUA

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.

c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan **KETIGA** 

Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan

ditinjau kembali.

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam KEEMPAT

ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun. KELIMA

> Ditetapkan di : BANGKALAN Pada tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd

Perobiha Tingkat I

NIP. 19780311 200312 1 006